

PROTECTION FOR CONTRACTORS IN CONSTRUCTION WORK CONTRACT DUE TO FORCE MAJEURE (Study in Banyuwangi Regency)

PERLINDUNGAN BAGI KONTRAKTOR DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI AKIBAT TERJADINYA KEADAAN KAHAR (Studi Di Kabupaten Banyuwangi)

Hari Pranoto

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

haripranoto@untag-banyuwangi.ac.id

(*) Corresponding Author

haripranoto@untag-banyuwangi.ac.id

How to Cite: Aris. (2023). Perlindungan bagi kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar (studi di kabupaten banyuwangi). doi: 10.36526/js.v3i2.

Received : 14-03-2023

Revised : 30-06-2023

Accepted: **20-07-2023**

Keywords:

Protection,
 Employment Contract,
 Force Majeure

Abstract

The thesis discusses legal protection in construction work contracts at the stage of contract implementation when force majeure occurs. The problem in this research is how the legal protection for contractors in construction work contracts due to force majeure. In writing this thesis the author uses empirical research methods, where data obtained from the field is analyzed to be used as a basis for discussion to minimize the risk of force majeure in construction work contract, especially on the part of service providers (contractors). By interviewing the executives or directors of CV who have experienced force majeure on the work contract of a project that they have implemented. The results of the study concluded that the employment contract arrangement of construction work is able to reduce the emergence of claims and prevent construction disputes, especially for the contractors. The concept of the approach with Law No. 2 of 2017 Concerning Construction Services and Presidential Regulation No. 16 of 2018 Concerning Government Procurement of Goods/Services. The implication of this research is that the parties, both service users and service providers (contractors) should pay attention to the clauses governing force majeure contained in the contract. With the aim that all parties can solve the problem properly. Thus, the contract that concerned from the beginning can determine the choice of dispute resolution or problems that are considered best for the parties, especially the contractor.

PENDAHULUAN

Jasa Konstruksi merupakan suatu kegiatan dibidang ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi. Maju atau tidaknya pembangunan ekonomi di suatu wilayah bergantung pada infrastruktur di wilayah tersebut, untuk membuktikan hal ini penulis akan mengambil contoh salah satu hasil akhir dari pembangunan infrastruktur yang berpengaruh dalam kemajuan ekonomi disuatu wilayah yaitu jalan. Penjual-penjual sayuran di desa yang akan menjual barang dagangannya atau mendistribusikannya kepada pembeli yang berada di kota akan sangat terbantu jika terdapat jalan yang terhubung dari desanya kepada tempat pembeli berada. Hal itu membuat ekonomi warga di desa tersebut akan mengalami kemajuan dan dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Macmillan Dictionary of

Modern Economics (1996), infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual (Andika Drajat Murdani, <https://portal-ilmu.com/konsep-pembangunan-infrastruktur/> : 09 September 2021).

Pembangunan fisik bangsa Indonesia akhir-akhir ini mulai dikerjakan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pengetahuan penulis, banyak proyek-proyek pemerintah yang saat ini sedang dikerjakan. Menurut laporan dari CNN Indonesia, pada Tahun 2020 akan ada 11 proyek infrastruktur yang berpotensi dikerjakan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan swasta yang mana nilai proyek-proyek tersebut menyentuh angka 19,7 triliun dan sudah direncanakan masuk dalam anggaran pembelanjaan dan pemasukan negara Tahun 2020 (CNN Indonesia, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190817063116-92-422161/proyek-rp19-t-akandibangun-pemerintah-dengan-swasta-di-2020> : 09 September 2021).

Menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia jasa adalah orang perseorangan dan badan usaha. Jenis jasa yang diberikan oleh Penyedia jasa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis jasa yaitu :

1. Jasa Konsultasi Konstruksi
2. Jasa Konstruksi
3. Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Pada prakteknya sebelum melakukan pekerjaan di bidang jasa konstruksi para pihak akan membuat suatu perjanjian konstruksi yang menjadi pengikat bagi para pihak. Perjanjian itu sering disebut dengan kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan antara Pengguna jasa dan Penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Suatu kontrak kerja konstruksi terdapat beberapa aspek di dalamnya seperti:

1. Aspek Teknis,
2. Aspek ,
3. Aspek Administrasi,
4. Aspek Keuangan,
5. Aspek Perpajakan,
6. Aspek Sosial Ekonomi.

Pada umumnya para pihak baik pengguna jasa maupun penyedia jasa lebih mementingkan aspek teknis saja dan kurang memperhatikan aspek-aspek lainnya terutama aspek . Para pihak baru memperhatikan aspek ketika dalam pelaksanaan kontrak terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat di antara mereka. Dalam kontrak kerja konstruksi mengakibatkan para pihak yang telah mengikatkan dirinya pada kontrak tersebut harus melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dalam tahap pelaksanaan kontrak baik pengguna jasa maupun penyedia jasa diwajibkan menjalankan kewajibannya dengan itikad baik serta tidak melanggar apa yang telah ditentukan di dalam kontrak, tetapi terkadang terjadi keadaan tertentu yang di luar kendali dari para pihak yang dapat membuat para pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan terjadi konflik diantara mereka, keadaan tersebut adalah KEADAAN KAHAR.

Keadaan kahar menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, maka akibat keadaan kahar ini tentu menimbulkan kerugian bagi pihak Kontraktor.

Keadaan kahar sering kali ditemukan dalam kontrak kerja konstruksi tetapi tidak tercantum secara implisit, yang mana hal itu menimbulkan kerugian disalah satu pihak yaitu pihak kontraktor apabila terjadi perselisihan atau sengketa kerja. Pada Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi yaitu Pengguna jasa dan penyedia jasa. Sebagai contoh konkrit, pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada salah satu badan usaha atau CV yang pernah mengalami kondisi keadaan kahar selama mengerjakan pekerjaan konstruksi yang didasarkan pada kontrak kerja konstruksi, yaitu CV. Telaga

Teja. Dimana CV. Telaga Teja mengalami keadaan kahar yang merugikan salah satu pihak yaitu pihak kontraktor.

Dengan demikian, kontrak yang bersangkutan sedari awal dapat menetapkan pilihan penyelesaian sengketa atau masalah yang dianggap terbaik bagi para pihak khususnya pihak kontraktor. Dengan demikian dapat diketahui pula pengaturan kontrak kerja konstruksi yang mampu mengurangi munculnya klaim dan mencegah terjadinya sengketa konstruksi khususnya di pihak kontraktor. Konsep pendekatan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi serta Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengangkat judul tulisan "Perlindungan Bagi Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar" (Studi Di Kabupaten Banyuwangi).

METODE

Jenis penelitian ini termasuk penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Anonim dalam Ida Hanifah menyatakan "penelitian empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan" (Ida Hanifa, dkk, 2018 : 19). Penelitian empiris atau sosiologis mencakup penelitian terhadap identitas dan penelitian terhadap (Mukti Fajar ND, Yulianto Acmad, 2010 : 153).

Sifat dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum (Ida Hanifa, dkk, 2018 : 20). Bersifat analitis, yaitu mengumpulkan seluruh data terkait dengan kontrak kerja konstruksi akibat keadaan kahar.

Pendekatan penelitian dengan konsep dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi serta Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara berkaitan dengan penelitian dan kenyataan yang ada dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi akibat keadaan kahar khususnya yang terdampak pada sisi kontraktor berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 pada CV Di Kabupaten Banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Bagi Kontraktor Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar

Dalam pembahasan hasil dari penelitian yang penulis laksanakan untuk penulisan skripsi adalah salah satu bagian terpenting dalam suatu kontrak kerja konstruksi adalah isi kontrak kerja konstruksi itu sendiri. Dari pasal-pasal yang termuat dalam suatu isi kontrak dapat menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang telah disepakati oleh para pihak yang membuatnya baik secara tersurat maupun tersirat. Dalam hal ini kontrak kerja dapat diintisarikan melalui isi kontrak kerja tersebut sekurang-kurangnya sebagai berikut (Pasal 47 UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi) :

1. Kedua belah pihak baik pihak pengguna jasa maupun pihak kontraktor bertanda tangan yang didalamnya berisi nama, jabatan dan alamat.
2. Pokok atau item pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak kontraktor yang diuraikan dengan jelas mengenai jenis dan jumlah barang/jasa yang diperjanjikan atau disepakati.
3. Hak dan kewajiban pihak pengguna jasa dan pihak kontraktor yang saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian atau kontrak kerja.

4. Nilai atau harga kontrak kerja konstruksi atas pekerjaan dan syarat-syarat pembayaran.
5. Spesifikasi teknis atau spesifikasi bahan material yang disepakati dengan jelas dan terinci.
6. Tempat atau lokasi dan jangka waktu penyelesaian disertai syarat-syarat penyerahannya.
7. Jaminan pemeliharaan hasil pekerjaan yang layak untuk diserahkan kepada pengguna pekerjaan.
8. Ketentuan mengenai sanksi atau wanprestasi dalam hal para pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.
9. Ketentuan mengenai putus kontrak secara sepihak.
10. Ketentuan mengenai keadaan memaksa atau keadaan kahar.
11. Ketentuan akan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan.
12. Ketentuan penyelesaian perselisian antara pihak pengguna jasa dan pihak kontraktor.
13. Ketentuan terhadap bentuk dan tanggungjawab gangguan lingkungan.
14. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja.

Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada salah satu badan usaha atau CV yang pernah mengalami kondisi keadaan kahar selama mengerjakan pekerjaan konstruksi yang didasarkan pada kontrak kerja konstruksi, yaitu CV. Telaga Teja. Walaupun badan usaha lainnya yang sudah penulis uraikan diatas sama dan/atau hampir sama permasalahan yang dihadapinya baik dari pekerjaan yang berasal dari pemerintah maupun dari swasta, yang mana permasalahan tersebut sama terjadi karena kondisi akibat keadaan kahar. Terkait dengan hal tersebut diatas berdasarkan pada UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dimana secara spesifik tentang keadaan kahar tidak di bahas atau tertuang dalam UU tersebut. Didalam UU tersebut terkait dengan jasa konstruksi secara garis besar hanya menjelaskan yaitu :

1. Kontrak kerja konstruksi (Pasal 46 UU No. 2 Tahun 2017);
2. Jangka waktu dan pertanggung jawaban (Pasal 65 UU No. 2 Tahun 2017);
3. Penyelesaian sengketa (Pasal 88 UU No. 2 Tahun 2017);
4. Sanksi administrasi (pasal 89 UU No. 2 tahun 2017).
5. Isi lain dari UU No 2 Tahun 2017 lainnya terkait dengan keadministrasian.

Memang tidak ada UU yang khusus yang mengaturnya. Tetapi didalam perdata memang sudah dijelaskan atau diatur dalam pasal 1244 KUHPperdata dan pasal 1245 KUHPperdata tentang masalah force majeure. Didalam pasal KUHPperdata tersebut dengan jelas dikatakan bahwa tidak ada pergantian biaya kerugian apabila karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja terhalang untuk berbuat sesuatu.

Seperti yang diketahui keadaan memaksa tersebut adalah suatu keadaan yang dimana seseorang terhalang prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, sehingga keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan yang tidak dalam itikad buruk sebelumnya. Perlu diketahui juga bahwasanya untuk hal keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga sehingga menimbulkan akibat besar misal banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, angin lisus, angin puting beliung, wabah penyakit, demonstrasi dan peristiwa lainnya yang dapat menghentikan kontrak akibat barang yang musnah sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan.

Kalau kita cermati dari aspek , ada semacam kesalahan yang dibuat oleh pengguna jasa yaitu melanggar kesepakatan yang sudah disepakati antara pengguna jasa maupun penyedia jasa (kontraktor), yang akibatnya pihak kontraktor menanggung kerugian atas pekerjaan tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap pekerjaan, untuk perlindungan yang didapat bagi pihak kontraktor tidak ada, karena secara nyata dan riil apabila kontraktor tidak melaksanakan perintah atau instruksi dari penggua jasa resikonya adanya tidak bayar atau terlambat bayar (diperlambat pembayarannya). Hal seperti inilah yang disebut dengan keadaan memaksa atau kahar, karena di dalam pasal perjanjian kontrak kerja konstruksi yang disepakati bersama biasanya

didalam kontrak kerja tersebut pada pasal 17 (tujuh belas) kontrak kerja konstruksi menyebutkan keadaan memaksa, yang apabila terjadi keadaan memaksa dan tidak dapat terselesaikannya permasalahan, maka penyelesaian melalui musyawarah.

Didalam kebijakan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat pengaturan mengenai keadaan kahar yaitu pada Peraturan Presiden (PERPRES) No. 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdapat di pasal 55 yaitu :

1. Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
2. Dalam pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
3. Perpanjangan waktu untuk menyelesaikan kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati tahun anggaran.
4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.

Kalau mengacu pada saat terjadinya keadaan kahar, berdasarkan Pasal 91 ayat (6) Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa atas perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa "Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak". Maka dapatlah diambil suatu argumentasi bahwa bilamana para pihak yang berkontrak atau salah satu pihak yakni pihak kontraktor mengalami keadaan kahar maka kontak kerja konstruksi dapat dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan. Dimana pihak penyedia jasa atau kontraktor berhak untuk menerima pembayaran yang wajar sesuai dengan prestasi atau pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai dan selanjutnya harus diatur dalam suatu addendum kontrak sebagai perlindungan bagi pihak kontraktor agar pihak kontraktor tidak mengalami kerugian akibat hal yang tidak terduga atau dengan kata lain keadaan kahar.

Selain itu hal lain menurut penulis yang terkait dengan perlindungan bagi pihak kontraktor adalah masalah dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa terhadap pihak penyedia jasa (kontraktor). Dimana jarang sekali ada kasus pihak kontraktor menggugat pihak pengguna jasa yang merupakan pihak pemerintah atau swasta, hal ini disebabkan adanya (Arief Anwar, Samsi, Pihak Kontraktor, Wawancara, 2021) :

1. Adanya rasa saling percaya bahwa pemerintah atau pihak swasta selaku pengguna jasa mempunyai itikad baik dalam kontrak yang disepakati secara bersama.
2. Banyak pihak kontraktor yang khawatir apabila dilakukan gugatan maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja saat ini dan untuk hubungan proyek ke depannya.
3. Adanya rasa ketidakenakan kepada pengguna jasa karena mungkin sudah menjalin hubungan dalam beberapa proyek jasa konstruksi.
4. Keterlambatan suatu pembayaran prestasi merupakan resiko dari pekerjaan konstruksi.
5. Lamanya proses pengadilan juga menjadi pertimbangan bagi pihak kontraktor dalam menggugat pihak pengguna jasa yaitu pihak pemerintah atau pihak swasta.
6. Masih banyak pihak kontraktor yang kurang memahami mengenai Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan yang terkait dengan jasa konstruksi.

Hal-hal tersebut diatas inilah yang menjadi beberapa pertimbangan atau acuan perlunya perlindungan bagi pihak penyedia jasa (kontraktor). Untuk mendapatkan rasa keadilan bagi semua pihak baik itu pengguna jasa maupun penyedia jasa khususnya pihak kontraktor maka perlindungannya adalah semua hal yang akan disepakati harus tertuang dalam uraian kontrak kerja konstruksi, yang mana itu tidak boleh melanggar hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan harus berlandaskan kepada peraturan-peraturan konstruksi yang ada.

B. Perlindungan Bagi Kontraktor Atas Penghentian Kontrak Kerja Konstruksi

Ada problematika hasil dari temuan penulis. Problem tersebut dari segi yuridis dan konseptual. Dari segi yuridis bahwa ada persoalan penting yang tidak terakomodasi dalam peraturan teknis pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Dalam suatu pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa, seperti pelaksanaan konstruksi dimungkinkan terjadinya keadaan kahar. Hal tersebut berarti dalam keadaan kahar tidak mungkin kontrak kerja konstruksi akan dilaksanakan secara utuh atau bahkan sampai selesai. Hal tersebut berarti dalam keadaan kahar tidak mungkin kontrak akan dilaksanakan secara utuh atau sampai selesai.

Kalau dilihat dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 pasal 55 pada point ke satu (1) dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. Artinya bahwa di peraturan yang baru yakni pasal 55 ayat (1) Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pihak penyedia jasa atau kontraktor apabila terjadi keadaan kahar dapat memberhentikan kontrak kerja yang berlangsung baik itu permanen maupun sementara sampai dengan adanya kesepakatan baru. Apabila ada pengguna jasa yang tidak bertanggung jawab akan prestasi dari penyedia jasa (kontraktor) maka berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, pihak kontraktor bisa menghentikan kerja samanya pada kontrak kerja konstruksi yang diperjanjikan seperti mengenai penambahan atau pengurangan volume pekerjaan, jenis pekerjaan, perubahan spesifikasi teknis pekerjaan, sampai perubahan jadwal pelaksanaan.

Pada dasarnya penghentian kontrak berbeda dengan pemutusan kontrak. Penghentian kontrak lebih dimaknai pada penangguhan. Sementara pemutusan kontrak adalah putus karena kesalahan. Sekalipun di lapangan kedua istilah ini sering dipakai secara serampangan dan tidak bertanggung jawab. Dari segi sebabnya, penghentian kontrak dilakukan karena adanya keadaan di luar yang tak terduga masing-masing pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Keadaan tersebut dipahami sebagai keadaan kahar. Karena kajian ini menyangkut perlindungan, maka dapatlah direkomendasikan upaya perlindungan bagi penyedia jasa atau pihak kontraktor.

Kontrak kerja pengadaan barang dan jasa dalam ketentuannya dihadirkan untuk melaksanakan tujuan bernegara, secara khusus mensukseskan kelancaran pengadaan bagi pemerintah. Jadi semangat ketentuannya baik itu Undang-Undang Jasa Konstruksi maupun Peraturan Presiden beserta perubahannya diperuntukkan terhadap kepentingan pemerintah. Tapi perlu diketahui bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Dalam hal penyedia jasa (kontraktor) merasa dirugikan dalam konteks penghentian kontrak, upaya yang diajukan adalah memohon perubahan kontrak kepada pengguna jasa untuk segera dilakukan penghentian kontrak. Dalam hal pengguna jasa melanggar ketentuan kontrak, maka penyedia jasa (kontraktor) berhak mengajukan tuntutan terhadap pengguna jasa atas dasar wanprestasi. Karena pelanggaran yang menyangkut tidak diberikannya hak yang pantas terhadap pihak penyedia jasa (kontraktor) merupakan pelanggaran kontraktual.

Oleh karena itu penulis dalam hal ini menganggap pentingnya perlindungan khususnya bagi kontraktor akibat keadaan kahar. Dimana hal keadaan kahar dalam berkontrak kerja dibuat yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, artinya bahwa salah satu pihak harus melaksanakan kewajiban atau berprestasi sesuai dengan yang telah disepakati, meskipun tidak dapat dihindari terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu cara yang dapat dilakukan dalam menghadapi atau mensiasati keadaan kahar harus ada klausul kahar sendiri didalam kontrak kerja konstruksi dan harus memenuhi syarat bahwa pemenuhan prestasi dari pihak kontraktor terhalang atau tercegah dan hal tersebut bukan merupakan resiko dari pihak kontraktor selaku penyedia jasa. Dengan terpenuhinya prestasi oleh pihak kontraktor dalam kontrak kerja konstruksi yang sudah disepakati maka terpenuhilah segala apa-apa yang sudah disepakati tidak ada hal yang dilanggar. Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu kiranya dipertegas peristiwa atau keadaan kahar. Sehingga para pihak tidak membuat pemahaman sendiri, artinya supaya ada pemahaman sendiri yang mengatur khusus mengenai keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi.

Apabila dalam prakteknya terjadi kondisi keadaan kahar dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi maka pihak penyedia jasa terlebih dahulu memberi teguran agar pengguna jasa memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam jangka waktu yang layak. Jika setelah ada teguran diperjanjikan tetap mengabaikan, maka pengguna jasa dianggap telah melakukan wanprestasi dan telah terjadi kondisi keadaan kahar pada pihak penyedia jasa (kontraktor).

Yang tidak kalah penting adalah yang selalu menjadi alasan utama bagi kontraktor terkait dengan keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi adanya rasa tidak enak hati kepada pengguna jasa karena mungkin sudah menjalin hubungan dalam beberapa proyek jasa konstruksi dan keterlambatan suatu pembayaran prestasi merupakan resiko dari pekerjaan konstruksi. Jadi bisa dikatakan sebagai perlindungan yang baik dan tidak merugikan pada salah satu pihak adalah mencantumkan klausul-klausul keadaan kahar pada kontrak kerja konstruksi, yang mana klausul keadaan kahar tersebut merupakan perlindungan yang efektif bagi para pihak khususnya pihak kontraktor untuk menghindari adanya sengketa gugatan wanprestasi apabila dari salah satu pihak tidak dapat berprestasi. Hal tersebut bertujuan agar para pihak yang telah menyatakan mengikat diri wajib memenuhi prestasi sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian kontrak kerja konstruksi agar tidak terjadi ingkar janji atau wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak tertentu.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan terhadap perlindungan bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai Kontrak Kerja Konstruksi diatur di dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dari Peraturan pelaksanaan konstruksi ini, dilakukan untuk mengatur pekerjaan konstruksi mengenai rumusan pekerjaan yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan pekerjaan konstruksi yang berlaku. Perlindungan bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat terjadinya keadaan kahar diatur dalam klausula keadaan kahar dan perubahan kontrak yang isinya merupakan kesepakatan bersama yang diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah terkait dengan kahar. Sedang untuk akibat penghentian kontrak adalah penyedia jasa berhak mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan dan pengguna harus melakukan pembayaran atas barang/jasa yang diterimanya dan penyedia jasa berhak mendapatkan ganti rugi finansial, berbarengan dengan itu pengguna jasa harus memberikan ganti rugi finansial atas keterlambatan pembayaran. Dalam perlindungan bagi penyedia jasa (kontraktor) belum terlaksana dengan baik, karena adanya kelemahan ketentuan syarat umum kontrak ini disebabkan oleh belum adanya standar kontrak nasional yang berlaku dan wajib diikuti oleh pelaku jasa konstruksi baik pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa, sehingga kontrak yang dibuat masih memiliki potensi klaim dan sengketa yang lebih besar jika dihadapkan pada suatu kondisi keadaan kahar. Untuk itu kontrak harus mengacu pada standar kontrak tertentu yang telah diakui adil dan berimbang bagi para pihak. Makna penghentian dan pemutusan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa berbeda. Penghentian kontrak adalah penangguhan kontrak yang disebabkan oleh tidak berlakunya daya kerja pelaksanaan kontrak, tetapi kontraknya tetap ada, seperti keadaan kahar. Sementara pemutusan kontrak membawa makna adanya kesalahan/kelalaian.

2. Apabila ada hal yang membuat salah satu pihak tidak dapat berprestasi karena keadaan kahar, maka dapat dihentikan sementara atau dengan melaksanakan perubahan kontrak, dari kontrak lama menjadi kontrak baru dan pihak kontraktor dapat menghentikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi apabila pihak pengguna jasa tidak bertanggung jawab atau terjadi kelalaian/kesalahan. Berpijak pada prinsip-prinsip terbuka, bila ada tambahan atau perubahan spek harus ada namanya pergantian atau biasa disebut tambah kurang/addendum. Bila tidak ada addendum bila terjadi pekerjaan tambah kurang, maka kontraktor dapat menghentikan sementara atau menghentikan secara permanen sampai ada kepastian bagi kontraktor akan pekerjaan tambah kurang tersebut atau bisa disebut dengan kondisi keadaan kahar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Drajat Murdani, Konsep Pembangunan Infrastruktur Dalam Pembangunan Ekonomi, <https://portal-ilmu.com/konsep-pembangunan-infrastruktur/> diakses, 09 September 2021.
- CNN Indonesia, Proyek Rp19 T akan dibangun pemerintah dengan swasta di 2020, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20190817063116-92-422161/proyek-rp19-t-akandibangun-pemerintah-dengan-swasta-di-2020>, diakses pada 09 September 2021
- Dimas Tegar Paliling (Mahasiswa Fakultas Universitas Airlangga), Perlindungan Bagi Penyedia Atas Penghentian Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa, *Jurnal Volgeist*, Volume 2, Nomor 1, Desember 2017
- F.X. Djumaldi, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- F.X. Djumaldi, 1996, *Bangunan (dasar-dasar dalam proyek dan sumber daya manusia)*, PT. Rineke Cipta, Jakarta
- Herlien Budiono, 2010, *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herman Brahmana, Bismar Nasution, Suhaidi, Mahmul Siregar, Eskalasi dan Force Majeur Dalam Perundang-Undangan Jasa Konstruksi, *USU Law Journal*, Volume. 3, Nomor 2, Agustus 2015.
- Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, CV. Pustaka Prima, Medan.
- John Rawls, *Teori Keadilan (a theory justice) Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Perdata (KUHPerdata).
- Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan, 2016, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Munir Fuady, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian & Penulisan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nazarkhan Yasin, 2003, *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Subekti, SH, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- R.Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Rinta Angelia (Mahasiswa Fakultas Universitas Indonesia), *Potensi Klaim Dan Sengketa Pada Kontrak Kerja Konstruksi Serta Penyelesaiannya*. Skripsi Program Kekhususan I Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat, Depok, Januari 2010.
- Salim H.S, 2004, *Kontrak (teori dan teknik penyusunan kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Seng Hansen, S.T., M.Sc, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi (pedoman praktis dalam mengelola proyek konstruksi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 2001, *Bangunan (perjanjian pemborongan bangunan)*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, SH, 2005, *Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Konstruksi.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Wikipedia Bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar, diakses, 09 September 2021.